


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam laporan terbaru mereka (IPCC2018), Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim menyatakan bahwa untuk menjaga pemanasan global hingga  $1,5^{\circ}\text{C}$  dan mencegah bencana perubahan iklim, pendanaan iklim harus dimobilisasi. Hingga tahun 2030, diperlukan investasi ramah lingkungan sebesar US\$ 1,5 triliun setiap tahunnya untuk melaksanakan Perjanjian Paris (UN2017) dengan baik. Hingga saat ini, salah satu hambatan terbesar bagi investasi energi ramah lingkungan di Asia adalah memikat modal swasta. Penyesuaian signifikan terhadap pola investasi diperlukan untuk meningkatkan investasi rendah karbon ke tingkat yang diperlukan untuk jalur  $1,5^{\circ}\text{C}$ .

Kebijakan pemerintah harus diubah untuk merealokasi sumber daya keuangan. Obligasi ramah lingkungan merupakan salah satu cara untuk mendorong tambahan modal untuk diinvestasikan dalam inisiatif rendah karbon. Meskipun hasil dari obligasi generik dapat digunakan untuk mendanai proyek legal apa pun, hasil dari obligasi hijau hanya dapat digunakan untuk mendanai proyek rendah karbon seperti proyek yang mempengaruhi mitigasi atau adaptasi perubahan iklim, sumber daya alam, konservasi keanekaragaman hayati, atau pencegahan polusi dan kontrol (ICMA2018a) (Setyowati, 2020).



Gambar 1. BMKG

Kerentanan terhadap perubahan iklim dapat berpotensi menimbulkan kerugian, tidak hanya secara fisik tetapi juga mata pencaharian masyarakat pun ikut terganggu. Nilai tertinggi kerugian ekonomi Indonesia berdasarkan cost of climate change, kerugian ekonomi Indonesia pada tahun 2050 mencapai 132 triliun, Lingkungan merupakan komponen yang berarti dalam kehidupan manusia, sehingga perlu dipandang tidak hanya sebagai objek tetapi juga dihormati. Perilaku yang baik dapat membuat lingkungan tetap lestari, sebaliknya perilaku yang buruk dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan (Harahap, 2015). Beraneka ragam musibah yang menimpa Indonesia terkait kelestarian lingkungan seperti bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Pada surat Ar-Rum [30]: 41 ditegaskan oleh Allah Swt bahwasanya sebagian besar kehancuran bumi diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri yang kurang memperhatikan lingkungannya. Di dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Rum (30): 41, sebagai berikut:


ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Ayat tersebut juga memberikan teguran untuk manusia agar kembali pada jalan yang lurus, serta mengajak untuk memelihara lingkungan alam sekitar dengan tidak merusaknya. Kejahatan orang yang berdosa adalah penyebab terjadinya bencana alam. Hadits Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya, apabila orang yang berbuat dosa meninggal maka seluruh mahluk akan merasa lega. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an di atas, manusia mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan menjaga lingkungan agar tetap lestari. Perihal lingkungan hidup yang kian mengkhawatirkan, maka digagaslah suatu ide SDGs (pembangunan berkelanjutan) yang menjadi salah satu metode untuk mengeskalasi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan dengan tetap memperhatikan lingkungan. Salah satu tujuan yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia adalah berkomitmen untuk melakukan perbaikan lingkungan yang

dinyatakan pada salah satu 6 elemen dasar, yakni: *people, planet, dignity, prosperity, justice, dan partnership* (Aidha et.al, 2019).

**Gambar 2.** Kementerian keuangan (2022)



*Green sukuk* memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan memberikan manfaat signifikan baik di pasar global maupun pasar domestik. Melalui berinvestasi dalam *green sukuk*, masyarakat dapat berperan secara tidak langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi krisis perubahan iklim di Indonesia. Terbukti dari peningkatan jumlah investor dari tahun ke tahun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mengindikasikan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengatasi masalah perubahan iklim dan kebutuhan untuk berinvestasi dalam proyek yang ramah lingkungan. Dengan demikian, *green sukuk* menjadi alat yang efektif dalam mendorong investasi yang berkelanjutan dan membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah telah menyusun rencana mereka sendiri untuk mengatasi perubahan iklim demi menciptakan masa depan yang lebih hijau, termasuk di negara-negara Asia Tenggara, sesuai dengan agenda komprehensif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Namun, menerapkan rencana ini memerlukan biaya finansial yang besar, sehingga memberikan tekanan lebih besar pada negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Bank Pembangunan Asia memperkirakan bahwa, untuk menjaga momentum pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, dan mengatasi perubahan iklim, investasi infrastruktur di kawasan ini perlu mencapai USD 210 miliar per tahun antara tahun 2016 dan 2030. Dari jumlah tersebut, USD 26 miliar juga dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur yang diperlukan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan lokal terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, untuk lebih

meningkatkan keuangan ramah lingkungan, investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab, atau SRI, yang terdiri dari berbagai produk keuangan, telah mendapatkan dan menunjukkan momentum yang besar dalam beberapa tahun terakhir.

Di antara produk keuangan yang termasuk dalam SRI yang memperoleh minat terbesar khususnya adalah obligasi hijau. Pada awal tahun 2020-an, penerbitan obligasi ramah lingkungan (*green bond*) tahunan mungkin akan melampaui ambang batas triliunan dolar. (Abdullah & Keshminder, 2020). Mengingat hal ini, investasi yang bertanggung jawab secara sosial, atau SRI, semakin mendapat perhatian dalam inisiatif energi terbarukan (seperti energi surya dan angin yang tidak berbahaya bagi lingkungan). Salah satu jenis obligasi syariah yang dimaksudkan untuk membiayai inisiatif investasi ramah lingkungan disebut “*green sukuk*”. Sejak perjanjian perubahan iklim di Paris pada tahun 2015, terdapat dorongan khusus di antara berbagai pemangku kepentingan (misalnya pemerintah, pembuat kebijakan, investor, dan akademisi) untuk munculnya Sukuk ramah lingkungan (*green sukuk*) sebagai alat pembiayaan alternatif untuk mendorong ekonomi keberlanjutan. (Araminta *et.al* 2020).

Seperti yang ditunjukkan oleh pembuatan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Roadmap*), yang memberikan rekomendasi mengenai cara terbaik bagi sektor keuangan untuk mendukung perekonomian yang lebih berketahanan dan berkelanjutan, negara-negara di seluruh dunia telah menunjukkan komitmen mereka atau sedang meletakkan dasar bagi sistem keuangan berkelanjutan. Semakin banyak otoritas moneter dan keuangan di Asia yang mendorong lembaga keuangan untuk memasukkan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pemberian pinjaman dan investasi, serta memasukkan perubahan iklim dan faktor lingkungan lainnya ke dalam kerangka kebijakan mereka (Setyowati, 2020).

Untuk memenuhi peningkatan permintaan energi di Asia Tenggara akibat pertumbuhan populasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan akses energi, maka diperlukan lebih banyak pembiayaan ramah lingkungan (*green financing*). Untuk mendorong pembiayaan ramah lingkungan, atau “pembiayaan ramah lingkungan,” di bidang yang semakin menjadi sorotan kebijakan pemerintah, diperlukan perubahan pola investasi yang signifikan. Di Asia, terdapat semakin banyak inisiatif keuangan ramah lingkungan yang baru, termasuk obligasi pemerintah ramah lingkungan, standar obligasi ramah lingkungan, dan program hibah obligasi ramah lingkungan. Asia dan negara-negara lain di dunia kini semakin tertarik pada obligasi ramah

lingkungan sebagai sumber pendanaan pengganti untuk proyek-proyek rendah karbon. Pasar obligasi ramah lingkungan berkembang pesat, mencapai US\$ 156 miliar pada tahun 2017 dari US\$ 3,4 miliar pada tahun 2012. Bank Dunia dan Bank Investasi Eropa adalah lembaga pertama yang menerbitkan obligasi masing-masing pada tahun 2017 dan 2008, untuk meningkatkan pembiayaan swasta bagi proyek rendah karbon. Tiongkok saat ini merupakan penerbit obligasi ramah lingkungan terbesar di dunia, yang memasuki pasar pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017, Tiongkok menerbitkan obligasi ramah lingkungan dengan total masing-masing sebesar US\$ 34 miliar dan US\$ 31 miliar. (Azhgaliyeva *et.al*, 2019).

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan meluncurkan penawaran *green sukuk* dalam negeri yang melibatkan investor dari institusi asing. Pemerintah berharap dengan menerbitkan *Green sukuk*, pemerintah dapat memperoleh pendanaan untuk infrastruktur terbaru di dalam negeri, khususnya untuk proyek-proyek pembangunan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pada bulan Maret 2018, Indonesia diakui sebagai sukuk hijau negara pertama di dunia, dengan nilai US\$1,25 miliar. Karena ini merupakan ide baru, terdapat banyak prospek pengembangan *Green sukuk* Indonesia yang dapat dimanfaatkan, dan kesulitan praktis dapat dikurangi (Eka Septiana, Gemala Dewi).

Tiga seri instrumen green bond dengan struktur *green sukuk* telah diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Instrumen obligasi ramah lingkungan yang diterbitkan sesuai prinsip syariah Islam disebut *green sukuk*. Sukuk global senilai USD 1,25 miliar diterbitkan pada tahun 2018 dan merupakan sukuk hijau pertama. Perseroan menerbitkan kembali *green sukuk* ritel seri ST-006 pada November 2019. Sukuk ini secara khusus hanya dimaksudkan untuk dijual kepada investor ritel dalam negeri yang berbasis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Emisi yang sebagian besar dibeli oleh investor milenial ini berhasil menyerap Rp 1,4 triliun (Kemenkeu, 2019).

Mengenai penggunaan, uang yang diperoleh melalui penjualan sukuk hijau hanya dapat digunakan untuk membiayai kembali atau membiayai biaya-biaya yang terkait langsung dengan “Proyek Ramah Lingkungan yang Memenuhi Syarat” atau “Proyek Ramah Lingkungan yang Memenuhi Syarat.” Prinsip-prinsip Obligasi Ramah Lingkungan, yang mendukung inisiatif-inisiatif yang mendorong peralihan ke pertumbuhan ekonomi rendah emisi dan ketahanan iklim, disebutkan dalam kriteria Proyek Hijau itu sendiri. Proyek-proyek di lima bidang ketahanan

perubahan iklim untuk daerah rawan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan yang didistribusikan ke berbagai kementerian atau Lembaga akan dibiayai dengan dana yang diperoleh dari publikasi ini. Ketika mengalokasikan pembiayaan sukuk hijau pada proyek-proyek ramah lingkungan yang mendorong transisi rendah emisi, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan iklim, pemerintah dalam hal ini menggunakan kerangka kerja hijau sebagai tolok ukurnya. Energi terbarukan, perjalanan ramah lingkungan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah dan energi, efisiensi energi, dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim merupakan sembilan sektor yang tercakup dalam kerangka hijau. (Fitrah & Soemitra, 2022).

Banyak penelitian sebelumnya telah menyelidiki aspek-aspek tertentu dari Green Sukuk atau pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia secara terpisah. Namun, terdapat kekurangan dalam kajian yang secara komprehensif menganalisis faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi implementasi Green Sukuk dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

*Green sukuk* dianggap sangatlah penting untuk direalisasikan di Indonesia mengingat negara ini merupakan negara dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Sekitar 80% bencana alam yang terjadi di Indonesia merupakan hydrometeorological disasters yang disebabkan oleh meningkatnya perubahan iklim. Alasan lain yaitu Indonesia menjadi negara penghasil gas efek rumah kaca terbesar kelima di dunia. Ketiga alasan ditimbulkan akibat perubahan iklim yang semakin meningkat secara global. Akibatnya, bahaya yang timbul yaitu banjir dan kekeringan yang kapan saja bisa terjadi di Indonesia. sehingga, hal ini berpengaruh pada kondisi ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menganalisis peran *green sukuk* dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan menciptakan Indonesia yang ramah lingkungan.

Dalam penelitian yang dilakukan Mustapha *et.al* (2023) menemukan bahwa identifikasi proyek-proyek yang memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan dan memiliki potensi untuk mendapatkan pendanaan melalui *Green Sukuk* bukanlah tugas yang mudah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut, diantaranya:

1. Kurangnya standar yang konsisten: Kurangnya standar yang konsisten dan jelas untuk menilai proyek berkelanjutan bisa menjadi hambatan utama. Kriteria untuk proyek

berkelanjutan dapat bervariasi tergantung pada sektor, lokasi geografis, dan tujuan proyek. Hal ini menyulitkan penerbit Green Sukuk untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang sesuai;

2. Kompleksitas evaluasi dampak lingkungan: Proses evaluasi dampak lingkungan dari proyek-proyek tertentu seringkali kompleks dan memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek lingkungan. Selain itu, dampak lingkungan juga dapat bervariasi dari waktu ke waktu, yang membuat penilaian menjadi lebih sulit.
3. Keterbatasan Data dan Informasi: Keterbatasan data dan informasi yang relevan tentang proyek-proyek yang diajukan juga dapat menjadi hambatan. Tanpa data yang memadai, sulit bagi penerbit Green Sukuk untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut.
4. Keterlibatan Pihak Terkait: Proses penilaian proyek berkelanjutan seringkali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Koordinasi antara pihak-pihak ini dapat menjadi rumit dan memakan waktu.

Sedangkan, Musthofa & Nafidzi (2023) dalam penelitiannya mengatakan tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu strategis nasional dan global. Setiap lapisan dan elemen saling bahu membahu mendukung dan mendukung program tersebut. Salah satunya adalah industri keuangan syariah melalui *green sukuk*. Keberadaannya tidak hanya sebagai instrumen investasi keuangan syariah, namun juga sebagai alternatif pembiayaan berkelanjutan yang memberikan pengaruh baik terhadap program sosial dan berkelanjutan.

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek ekonomi dari *Green Sukuk*, seperti kinerja keuangan dan dampak ekonomi langsungnya. Namun, penelitian yang secara khusus mengeksplorasi implikasi Green Sukuk terhadap aspek-aspek sosial dan lingkungan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia masih terbatas.

Meskipun beberapa penelitian telah mengintegrasikan analisis SWOT dalam konteks *Green Sukuk* atau pembangunan ekonomi berkelanjutan, namun jarang yang secara spesifik memfokuskan pada analisis SWOT *Green Sukuk* dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk penelitian yang lebih mendalam dan terfokus pada analisis SWOT khusus untuk *Green Sukuk* di Indonesia.

Dengan mengisi celah-celah penelitian tersebut, penelitian yang lebih lanjut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *Green Sukuk* dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif dalam memanfaatkan potensi *Green Sukuk* berdasarkan Analisa SWOT.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana analisis SWOT *green sukuk* terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia”?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) dari *green sukuk* terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi mahasiswa tentang merger bank syariah dan menjadi suatu rujukan pengetahuan mahasiswa untuk melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi lembaga institusi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penulis, pada umumnya bagi masyarakat yang memiliki minat untuk mengikuti perkembangan *green sukuk* di Indonesia.

#### b. Bagi ilmu pengetahuan

Menambah wawasan keilmuan tentang ekonomi syariah dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi ilmu pengetahuan, sehingga dapat menambah dan memperkaya wawasan.



## **E. Sistematika Pembahasan**

**Bab Pertama.** Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diangkat topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

**Bab Kedua.** Menjelaskan tentang telaah pustaka, landasan teori, kerangka berpikir. Di mana telaah pustaka didalamnya berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu dimana dengan adanya telaah pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian dalam landasan teori. Selain itu, dalam bab ini juga landasan teori yang mendukung penelitian ini, merupakan penjabaran dari konsep dan pengertian dari *green sukuk*, industri keuangan syariah, peraturan yang ada di Indonesia tentang *green sukuk* ditambah dengan pengertian mengenai analisa SWOT untuk membedah sebuah proyek bisnis.

**Bab Ketiga.** Menguraikan tentang pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam metode penelitian mencakup sebagai berikut: desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Bab Keempat.** Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan keterkaitan antara faktor-faktor dari hasil penelitian yang diperoleh dari masalah yang dibahas.

**Bab Kelima.** Berisi kesimpulan berupa pernyataan singkat dan akurat dari hasil pembahasan. Kesimpulan menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Kemudian, saran disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya atau perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.